



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Penduduk Desa adalah jumlah penduduk desa tahun sebelumnya.
9. Angka Kemiskinan Desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa.
10. Indek Tingkat Kesulitan Geografis Desa adalah indikator tingkat kesulitan geografis yang ditentukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transfortasi.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB I DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa diberikan kepada desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
- (2) Rincian Dana Desa yang diterima oleh desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung dengan cara:

- a. dari total Dana Desa yang diterima Kabupaten, 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata dan 10 (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional;
- b. pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis setiap desa;
- c. rumus pembagian rincian Dana Desa, yaitu :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa kabupaten.

- d. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyalurkan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
 - e. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 7

Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukannya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada Tanggal 8 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

1	2	3
MELIAU	1 MELIAU HILIR	650.435.000
	2 MELIAU HULU	617.087.000
	3 KUALA BUAYAN	631.697.000
	4 MERANGGAU	628.103.000
	5 MELOBOK	619.226.000
	6 SUNGAI MAYAM	608.494.000
	7 PAMPANG DUA	608.137.000
	8 KUALA ROSAN	692.718.000
	9 SUNGAI KEMBAYAU	636.255.000
	10 KUNYIL	652.004.000
	11 CUPANG	646.764.000
	12 LALANG	622.110.000
	13 BARU LOMBAK	660.748.000
	14 ENGGADAI	612.080.000
	15 BALAI TINGGI	700.676.000
	16 BHAKTI JAYA	599.158.000
	17 MUKTI JAYA	607.545.000
	18 MELAWI MAKMUR	607.368.000
	19 HARAPAN MAKMUR	599.338.000
ENTIKONG		3.189.212.000
	1 NEKAN	635.647.000
	2 SEMANGIT	637.095.000
	3 ENTIKONG	628.324.000
	4 PALA ASANG	619.204.000
5 SURUH TEMBAWANG	668.942.000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH. MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

1	2	3
TAYAN HULU	1 SOSOK 2 PERUAN DALAM 3 MENYABO 4 MANDONG 5 JANJANG 6 RIYAI 7 BERAKAK 8 ENKASAN 9 PANDAN SEMBUAT 10 BINJAI 11 KEDAKAS	6.842.519.000 646.018.000 611.018.000 629.478.000 609.046.000 615.841.000 629.642.000 623.305.000 638.965.000 631.397.000 600.382.000 607.427.000
TAYAN HILIR	1 PULAU TAYAN UTARA 2 KAWAT 3 PEDALAMAN 4 BALAI INGIN 5 LALANG 6 CEMPEDAK 7 MELUGAI 8 EMBERAS 9 BEGINJAI 10 SEJOTANG 11 SEBEMBAN 12 SUBAH 13 SUNGAI JAMAN 14 TANJUNG BUNUT 15 TEBANG BENUA	9.319.798.000 604.792.000 606.464.000 617.309.000 646.041.000 622.036.000 625.760.000 649.973.000 626.805.000 610.645.000 605.578.000 598.567.000 623.036.000 625.743.000 630.943.000 626.106.000
BALAI	1 HILIR 2 PADI KAYE 3 TEMIANG MALI 4 COWET 5 KEBADU 6 MAK KAWING 7 TAE 8 SEMONCOL 9 EMPIRANG UJUNG 10 BULU BALA 11 TEMIANG TABA 12 SENYABANG	7.345.783.000 602.126.000 614.671.000 594.164.000 631.317.000 612.794.000 600.387.000 605.087.000 614.957.000 613.067.000 627.861.000 620.804.000 608.548.000
TOBA	1 TERAJU 2 BELUNGAI DALAM 3 SANSAT 4 KAMPUNG BARU 5 BAGAN ASAM 6 LUMUT 7 BALAI BELUNGAI	4.367.478.000 636.077.000 606.866.000 643.026.000 626.531.000 635.221.000 604.852.000 614.905.000

1	2	3
BONTI		5.831.868.000
	1 BONTI	600.651.000
	2 SAMI	600.303.000
	3 BAHTA	628.751.000
	4 UPE	619.498.000
	5 TUNGGUL BOYOK	668.511.000
	6 EMPODIS	608.747.000
	7 KAMPUH	631.096.000
	8 BANTAI	745.744.000
	9 MAJEL	728.567.000
BEDUWAI		3.166.913.000
	1 KASRO MEGO	608.463.000
	2 BERENG BERKAWAT	600.615.000
	3 MUARA ILAI	635.365.000
	4 THANG RAYA	629.173.000
5 MAWANG MUDA	693.297.000	
SEKAYAM		6.332.217.000
	1 BALAI KARANGAN	658.109.000
	2 PENGADANG	610.490.000
	3 SOTOK	648.909.000
	4 KENAMAN	605.214.000
	5 RAUT MUARA	667.059.000
	6 ENKAHAN	620.131.000
	7 BUNGKANG	622.168.000
	8 LUBUK SABUK	628.425.000
	9 SANGAI TEKAM	620.507.000
10 MELENGGANG	651.205.000	
KEMBAYAN		6.789.038.000
	1 TANJUNG BUNGA	632.555.000
	2 SEMAYANG	630.229.000
	3 SEBONGKUH	629.685.000
	4 KUALA DUA	595.835.000
	5 TANJUNG MERPATI	617.419.000
	6 SEJUAH	627.154.000
	7 MOBUI	613.918.000
	8 TANAP	615.351.000
	9 SEBUDUH	607.362.000
	10 KELOMPU	621.609.000
11 TUNGGAL BHAKTI	597.921.000	
PARINDU		8.483.432.000
	1 PUSAT DAMAI	625.030.000
	2 MAJU KARYA	608.392.000
	3 SEBARA	594.075.000
	4 PANDU RAYA	598.805.000
	5 EMBALA	617.498.000
	6 HIBUN	599.532.000
	7 MARINGIN JAYA	608.860.000
	8 SUKA MULYA	593.700.000
	9 PALEM JAYA	596.272.000
	10 RAHAYU	626.784.000
	11 DOSAN	612.712.000
	12 SUKA GERUNDI	586.448.000
	13 GUNAM	590.374.000
14 MARITA	624.950.000	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2016

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
SANGGAU KAPUAS		101.979.243.000
		12.180.086.000
	1 PENYELADI	603.088.000
	2 NANGA BIANG	609.298.000
	3 RAMBIN	628.964.000
	4 ENTAKAI	617.028.000
	5 PANA	626.584.000
	6 MENGKIANG	596.126.000
	7 KAMBONG	603.561.000
	8 SUNGAI MAWANG	597.604.000
	9 LAPE	615.529.000
	10 PENYELIMAU	611.634.000
	11 SUNGAI ALAI	612.944.000
	12 SEMERANGKAI	616.474.000
	13 SUNGAI BATU	608.743.000
	14 SUNGAI MUNTIK	647.553.000
	15 LINTANG KAPUAS	600.200.000
	16 LINTANG PELAMAN	608.795.000
	17 BELANGIN	592.878.000
	18 PENYELIMAU JAYA	591.400.000
	19 TAPANG DULANG	593.683.000
20 BOTUH LINTANG	598.000.000	
MUKOK		5.458.991.000
	1 KEDUKUL	619.033.000
	2 SEMUNTAI	590.416.000
	3 ENKODE	606.467.000
	4 SUNGAI MAWANG	627.600.000
	5 INGGIS	606.840.000
	6 LAYAK OMANG	612.062.000
	7 SEMANGGIS RAYA	585.608.000
	8 TRI MULYA	592.755.000
9 SERAMBAI JAYA	618.210.000	
NOYAN		3.361.388.000
	1 NOYAN	617.742.000
	2 EMPOTO	663.161.000
	3 SEMONGAN	659.630.000
	4 SUNGAI DANGIN	762.801.000
5 IDAS	658.054.000	
JANGKANG		7.310.577.000
	1 BALAI SEBUT	632.072.000
	2 JANGKANG BENUA	640.574.000
	3 TANGGUNG	649.685.000
	4 EMPIYANG	734.633.000
	5 PISANG	714.762.000
	6 KETORI	715.105.000
	7 SEMOMBAT	648.939.000
	8 TERATI	639.841.000
	9 SAPE	691.453.000
	10 SELAMPUNG	623.558.000
11 SEMIRAU	619.955.000	